

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN 1991

Nomor: 58

Seri D Nomor 56

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR: 4 TAHUN 1990

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 5 TAHUN 1980 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang:

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Khususnya dalam rangka penanganan urusan kebudayaan Daerah, perlu mengadakan perubahan dan penyesuaian kembali Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh:
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi-propinsi;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan:
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No. 5 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 5 TAHUN 1980 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.341.21-458 tanggal 30 Agustus 1980 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah No. 25 Tahun 1980, dirobah sebagai berikut:

- A. Pasal 1 ditambah huruf i sebagai berikut:
 - Kebudayaan : adalah segala urusan yang menyangkut dengan pembinaan, penyelenggaraan dan inventarisasi kebudayaan/kesenian Daerah;
- B. Pasal 6 ayat (2) ditambah huruf f sebagai berikut :
 - 1. Sub Dinas Kebudayaan, terdiri dari:
 - Seksi Pengembangan dan Peningkatan Kebudayaan;
 - Seksi Penyajian Kebudayaan;
 - Seksi Dokumentasi.
- C. Pasal 11 ditambah ayat (7) sebagai berikut:

(7) Tugas Kepala Sub Dinas Kebudayaan adalah:

- a. Membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
- b. Memimpin seluruh kegiatan Dinas di bidang tugasnya;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan kebudayaan dan kesenian daerah;
- d. Merencanakan dan melaksanakan seminar, sarasehan dan lokakarya dalam rangka meningkatkan mutu seni;
- e. Merencanakan dan melaksanakan pagelaran kesenian daerah, pameran hasil kebudayaan daerah, pekan seni tradisional dan ceramah-ceramah di bidang kebudayaan daerah;
- f. Melakukan inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan daerah, dan benda-benda kepurbakalaan;
- g. Mengadakan rekaman, fotografy, film terhadap semua kegiatan seni daerah;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA

ACEH

dto.

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 58 tanggal 28 September 1991 Seri "D" Nomor 56

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ASNAWI HASJMY, SH Pembina Utama NIP. 390003081 Banda Aceh, 1 Juni 1990 GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA A C E H

IBRAHIM HASAN

Peraturan Daerah ini telah disahkan Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 1991 Tanggal 10 Agustus 1991

Market Land To State Land

PENJELASAN

I. UMUM

 bahwa beban tugas Pemerintah Daerah telah semakin meningkat, khususnya dalam rangka penanganan dan pengembangan kebudayaan Daerah sebagai Bagian dari Kebudayaan Nasional.

UNtuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dimaksud sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu mengadakan Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

 bahwa Perubahan terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dilakukan dengan Peraturan Daerah ini adalah Penambahan satu Sub Dinas yaitu Sub Dinas Kebudayaan yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri berdasarkan suratnya No. 061.1/2995/SJ tanggal 6 Oktober 1989.

II. PASAL DEMI PASAL: 1. Pasal I:

Perubahan-perubahan yang tercantum pada pasal ini adalah pasal 1 huruf i, pasal 6 ayat (2), pasal 11 ayat (7), khusus yang mengatur mengenai pengertian kebudayaan dan penambahan Sub Dinas Kebudayaan.

2. Pasal II: Cukup jelas.